

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum atau sering disebut dengan istilah "Pemilu", menjadi suatu ajang politik yang sangat penting bagi negara Indonesia. Hal ini karena Pemilu menjadi saluran aspirasi politik yang demokratis bagi masyarakat Indonesia secara adil dan bebas untuk dapat menentukan partai dan tokoh yang berhak mewakili suara rakyat<sup>1</sup>. Tidak ada sistem yang lebih adil untuk menentukan para wakil rakyat selain melalui proses pemilu<sup>2</sup>. Indonesia, sebagai negara yang menjalankan proses pemilu dengan prinsip-prinsip demokratis, menegaskan komitmen pada partisipasi politik yang inklusif dan representatif<sup>3</sup>.

Pada tahun politik 2019, Pemilu legislatif yang meliputi pemilihan anggota DPR dan DPD di tingkat nasional dan pemilihan anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk pertama kalinya di Indonesia diselenggarakan serentak bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak ini dimaksudkan membuat proses demokrasi menjadi lebih berintegritas terlepas dari kepentingan – kepentingan tertentu<sup>4</sup>. Salah satu syarat untuk pemilihan yang berintegritas adalah penghormatan terhadap hak mencalonkan. Hak tersebut bagian dari hak asasi yang bersifat universal dan dijamin oleh hukum internasional<sup>5</sup>.

Di Indonesia, hak mencalonkan telah di jamin dalam UUD 1945 termuat pada pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya”. Dalam konteks pemilu, prinsip "umum" yang termaktub dalam Pasal 22E ayat 1, yang menyatakan bahwa "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Hal ini dapat berarti bahwa tiap warga negara yang memenuhi

---

<sup>1</sup> Felicia Patricia and Chindy Yapin. (2019). *‘Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum’*. Binamulia Hukum. 8.2. hlm.156.

<sup>2</sup> Ibid, hlm.156

<sup>3</sup> Ibid, hlm.156

<sup>4</sup> Aryojati Ardipananto. (2019). *‘Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019’*. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Info Singkat. 11.11. hlm.26.

<sup>5</sup> Maharddhika and Nurul Amalia Salabi. (2021). *Gangguan Terhadap Hak Memilih*. Jakarta: Perludem. hlm.1

kualifikasi mempunyai hak berpartisipasi untuk mencalonkan diri di pemilu tanpa diskriminasi gender<sup>6</sup>. Dengan penerapan prinsip ini, tujuannya adalah mencapai pemilu yang inklusif beraskan pada representasi yang setara di dalam lembaga-lembaga legislatif dengan mencerminkan keragaman dan persamaan hak di antara warga negara.

Perhatian terhadap kesetaraan hak dan representasi yang merata tanpa memandang gender tertentu, terlebih terhadap perempuan yang seringkali terpinggirkan dalam lingkup politik, semakin penting untuk diperhatikan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan *affirmative action* mengenai memuat keterwakilan perempuan minimal 30 persen, yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 245 menjelaskan “Daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen”<sup>7</sup>. Selain itu, ketentuan ini juga diatur dalam PKPU No.20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Pasal 6 ayat 1 menyatakan “Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh persen di tiap Dapil” dan Pasal 3 memberikan ketentuan mengenai sanksi bagi parpol yang tidak mampu memenuhi persyaratan mengajukan minimal 30 persen bacaleg perempuan di setiap daerah pemilihan maka akan didiskualifikasi pada dapil yang bersangkutan<sup>8</sup>. Bahkan sejak pemilu 2009 telah diberlakukannya sistem *zipper* dalam daftar caleg. Artinya, setiap tiga calon harus menyertakan satu calon perempuan per dapil atau dalam konsep teoritik dikenal sebagai *zipper system*<sup>9</sup>.

Dengan merujuk pada regulasi tersebut, terutama PKPU, memiliki kewenangan untuk memaksa partai politik agar memenuhi ketentuan afirmasi pencalonan perempuan. Jika dihitung pada tingkatan DPR RI dari tiap dapil pada pileg 2019, setiap partai politik yang mengusung bacaleg perempuan telah berhasil memenuhi kuota pencalonan 30% perempuan di tiap dapil<sup>10</sup>. Hal ini turut

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> UU No. 7 Tahun 2017. *Tentang Pemilihan Umum. Pasal 245*

<sup>8</sup> PKPU No. 20 Tahun 2018. *Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Pasal 6 ayat 1 dan 3*

<sup>9</sup> Juniar Laraswanda Umagapi. (2020). ‘Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang’. *Kajian*. 25.1, hlm. 21.

<sup>10</sup> Perludem. (2019). *Peta Pencalonan Perempuan Di Pemilu 2019*. hlm. 1-4.

berimplikasi pada meningkatnya jumlah perempuan diparlemen pada pileg 2019 angkanya mencapai 20,35% dibanding pemilu 2014 yang hanya mencapai 17%<sup>11</sup>. Adanya, Peningkatan tren jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2019 menjadi langkah positif dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam perpolitikan Indonesia.

**Tabel 1.1 Total Pencalonan DCT Partai Politik di Pemilu DPR RI 2019**

No.	Partai Politik	Jumlah					
		Dapil	Caleg	Laki-laki	Perse-ntase	Perem-puan	Perse-ntase
1	Partai Kebangkitan Bangsa	80	575	355	61,74	220	38,26
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	80	575	362	62,96	213	37,04
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	80	575	360	62,61	215	37,39
4	Partai Golongan Karya	80	575	357	62,09	218	37,91
5	Partai Nasional Demokrat	80	575	355	61,74	220	38,26
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	80	375	195	52,00	180	48,00
7	Partai Berkarya	80	575	346	60,17	229	39,83
8	Partai Keadilan Sejahtera	80	538	326	60,59	212	39,41
9	Partai Persatuan Indonesia	80	575	353	61,39	222	38,61
10	Partai Persatuan Pembangunan	80	557	327	58,71	230	41,29
11	Partai Solidaritas Indonesia	80	575	313	54,43	262	45,57
12	Partai Amanat Nasional	80	575	357	62,09	218	37,91
13	Partai Hati Nurani Rakyat	80	559	325	58,14	234	41,86
14	Partai Demokrat	80	574	347	60,45	227	39,55
15	Partai Bulan Bintang	80	415	243	58,55	172	41,45
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	77	177	78	44,07	99	55,93
<b>Jumlah</b>		-	<b>8.370</b>	<b>4.999</b>	<b>59,73</b>	<b>3.371</b>	<b>40,27</b>

Sumber : KPU2019, diolah kembali oleh Perludem (2019)

**Tabel 1.2 Defisit Pada Persentase Perolehan Kursi DPR RI**

Pemilu	Pencalonan Perempuan (seluruh partai peserta Pemilu)	Perolehan Suara Caleg Perempuan (seluruh partai peserta pemilu)	Perolehan Kursi Perempuan DPR RI
Pemilu 2009	33%	22%	18%
Pemilu 2014	37%	23%	17%
Pemilu 2019	39,98%	24,01%	20,35%

Sumber : CWI (2019)

<sup>11</sup> Cakrawikara. (2019). *Prospek Keterwakilan Perempuan Di Posisi Pimpinan Lembaga Legislatif: Membaca Hasil Pemilu 2019*. Cakra Wikara Indonesia. hlm.15

Meskipun tren peningkatan jumlah keterwakilan perempuan merupakan langkah positif, namun jika dicermati angka keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh dari harapan *critical mass* 30% keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemilu legislatif 2019 masih mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait isu-isu gender. Salah satu yang mencuat adalah isu ketidakadilan gender yang masif terjadi pada calon anggota legislatif (caleg) perempuan dalam setiap proses pemilu, yang bersumber dari partai politik maupun di ruang publik. Diskursus yang terjadi di dalam partai politik dan ruang publik memperkuat potensi polarisasi ketidakadilan, yang pada gilirannya membuat semakin banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dalam mencapai representasi yang semakin adil dan inklusif di parlemen.

Definisi ketidakadilan sendiri dapat diartikan ketika suatu tindakan dibagi kepada hak seseorang atau kelompok secara tidak proporsional<sup>12</sup>. Adanya, ketidakadilan terhadap caleg perempuan ini cenderung bersumber dari kesalahan pemahaman terkait definisi gender di masyarakat. Seringkali dalam masyarakat, gender dimaknai secara sederhana, di mana laki-laki diharapkan untuk berperan sesuai dengan stereotip seperti kuat dan dominan. Sementara perempuan diharapkan untuk berperan sesuai dengan stereotip seperti lemah, penuh perasaan, dan dituntut untuk mengurus pekerjaan rumah tangga<sup>13</sup>. Situasi ini menciptakan harapan bahwa laki-laki dan perempuan harus sesuai dengan norma gender yang telah terbentuk di dalam masyarakat, namun posisi tawar perempuan yang berada pada posisi kelompok lemah, menyebabkan perempuan menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan gender. Menurut Gheaus (2012), hak serta perlakuan yang adil seharusnya diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Jika seseorang mengalami ketidakadilan berdasarkan jenis kelamin, itu menunjukkan bahwa orang tersebut menjadi korban ketidakadilan gender. Ketidakseimbangan, ketidakproporsionalan, atau pergeseran dari fungsi utama dalam struktur sosial

---

<sup>12</sup> M Rizki Aula. (2023). 'Isu-Isu Gender Dalam Keterwakilan (Ketimpangan Gender) Dalam Kehidupan Politik Indonesia'. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 3.3, hlm.193.

<sup>13</sup> M Taufik, Hasnani, and Suhartina. (2022). 'Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga'. *Sosiologia: Jurnal Agama Dan Masyarakat*. 5.1. hlm. 56.

yang dikuasai oleh patriarki dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender, yang pada akhirnya dapat berujung pada kasus kekerasan gender<sup>14</sup>.

Seperti yang dikatakan Gheaus tersebut, Mona Lena Krook dan Juliana Restrepo Sanin (2016), dalam artikelnya yang berjudul “*Violence Against Women in Politics A Defense of the Concept*”, mengkaji fenomena kekerasan terhadap perempuan di ranah politik, Krook & Sanin berpendapat bahwa “kekerasan terhadap perempuan dalam politik” merupakan fenomena tersendiri yang berbeda dari kekerasan yang ditujukan kepada politisi pada umumnya<sup>15</sup>. Lebih lanjut, Krook & Sanin, menjelaskan “kekerasan terhadap perempuan dalam politik” merupakan upaya untuk membatasi keterlibatan politik perempuan sebagai perempuan, hal ini yang membuatnya menjadi jenis kekerasan yang berbeda, bukan hanya memengaruhi individu yang menjadi korban, namun juga berusaha untuk menyampaikan kepada perempuan lain serta masyarakat bahwa perempuan sebagai kelompok tidak seharusnya mengambil bagiannya dalam aktivitas politik<sup>16</sup>. Isu lain yang signifikan dalam tulisan Krook dan Salin (2016) tentang kekerasan terhadap perempuan dalam politik, adalah kurangnya kesadaran terhadap masalah tersebut dalam wacana publik yang disebabkan oleh dominasi pola pikir patriarki yang masih berlaku dan sikap diam yang terjadi di dalam partai politik, lembaga pemerintahan, dan masyarakat sendiri. Isu ketidakadilan terhadap perempuan dalam politik menjadi masalah yang multidimensi, memengaruhi keterlibatan perempuan dalam berbagai peran politik<sup>17</sup>. Oleh sebab itu, persoalan ketidakadilan terhadap caleg perempuan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu strategi saja, melainkan diperlukan adanya pendekatan yang lebih holistik serta komprehensif dengan melibatkan intervensi dari berbagai pihak.

Kondisi yang digambarkan Krook & Sanin, nyatanya nampak dalam proses pemilu legislatif 2019 yang tercermin dalam beberapa isu. Seperti, jika merujuk dari data Perludem (lihat tabel 1.1) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara jumlah calon laki-laki dan perempuan dalam Daftar Calon Tetap

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm.57

<sup>15</sup> Krook, & Sanin. (2016). “*Violence Against Women in Politics A Defense of the Concept*”. Política y gobierno. hlm. 459-490

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

(DCT) meskipun telah menerapkan kebijakan *affirmative action* dan sistem *zipper*. Calon laki-laki mendominasi DCT dengan 59,73%, sedangkan calon perempuan hanya mencapai 40,27%. Terdapat ketimpangan yang signifikan sekitar 19.46% antara jumlah bacaleg laki-laki dan bacaleg perempuan.

Kemudian, pada riset Jurnal Perempuan edisi ke-100 mengenai perempuan & demokrasi (2019)<sup>18</sup>, menunjukkan kondisi parpol pada umumnya belum memberi dukungan terhadap akses perempuan pada aktivitas partai. Laporan ini mengungkapkan bahwa di tingkat lokal, sejumlah anggota perempuan masih menghadapi bias dalam kaderisasi kepengurusan partai.

Pendapat ini didukung oleh keberadaan laporan riset Cakra Wikara Indonesia (2021), yang menunjukkan tidak ada satupun partai peserta pemilu yang secara konsisten memenuhi target 30% keterwakilan perempuan dalam tiga masa kepengurusannya<sup>19</sup>. Tabel berikut menunjukkan data tersebut :

**Tabel 1.3 Keterwakilan Perempuan di Struktur DPP Partai Politik**

Partai Politik	Jelang Pemilu	Jelang Pemilu	Pasca Kongres
	2014	2019	2019 & 2020
PAN	21.1	29.7	26.5
DEMOKRAT	39.3	30.9	28.0
PDIP	14.8	38.5	34.1
GOLKAR	28.3	30.3	28.8
NASDEM	21.8	36.0	32.1
PKB	22.7	30.7	37.3
GERINDRA	26.4	28.5	25.9
PKS	28.0	32.9	29.8
PPP	24.3	28.8	N/A

Sumber : CWI (2021)

Lebih lanjut, pada riset yang sama menunjukkan pada Pileg 2019 terdapat kecenderungan perempuan pengurus partai diproyeksi untuk menjadi bacaleg angkatnya mencapai 47%<sup>20</sup>. Hal ini tentu menjadi upaya positif untuk mengejar ketertinggalan angka keterwakilan perempuan, namun dilain sisi menimbulkan pertanyaan terkait dengan peluang akses yang sebenarnya tersedia bagi kader perempuan lain untuk dapat dicalonkan oleh partai dan menduduki jabatan publik.

<sup>18</sup> Cakra Wikara Indonesia. (2019). *Diskusi Keterwakilan Perempuan dalam Agenda Politik Pasca Pemilu 2019*. diakses pada 5 November 2023. tersedia pada : <https://cakrawikara.id/2019/10/diskusi-keterwakilan-perempuan-dalam-agenda-politik-pasca-pemilu-2019/>

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 11

<sup>20</sup> Ibid, hlm.17

Selain itu, berdasarkan hasil riset Perludem (2018), Partai politik masih belum memprioritaskan bacaleg perempuan pada nomor urut atas. Data menunjukkan sebagian besar DCT Anggota DPR Perempuan masih menempati nomor bawah yakni urut 3 dan urut 6<sup>21</sup>. Jika melihat kajian yang dilakukan oleh Puskapol UI pada tahun 2015 yang dilansir kembali oleh perludem (2018), menunjukkan bahwa sebagian besar caleg yang terpilih justru berasal dari nomor urut satu dan dua. Maka, nomor urut atas masih berpotensi memengaruhi keterpilihan perempuan dalam proses pemilu. Data ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut :



Sumber : Perludem (2019)

Kemudian, Ketidakadilan gender yang dialami caleg perempuan pada pemilu semakin diperkuat dalam ruang publik. Era digital saat ini, memaksa kandidat untuk berkompetisi secara daring membuat kampanye politik semakin bergeser ke platform online seperti media sosial. Hal ini, sayangnya, membuka peluang bagi perempuan yang berkompetisi pada pemilu untuk menghadapi dua kali lipat hambatan. Teknologi sendiri memiliki problematika dalam soal kesetaraan dan perspektif gender. Pendominasian laki-laki dan kurangnya perspektif kesetaraan gender dalam masyarakat melahirkan teknologi yang *enabled environment* dalam memfasilitasi dan mengamplifikasi terjadinya kekerasan berbasis digital<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Perludem. (2019). *Peta Pencalonan Perempuan di Pemilu Serentak 2019*. diakses pada 7 November 2023. tersedia pada : <https://perludem.org/2018/09/26/peta-pencalonan-perempuan-di-pemilu-serentak-2019/>

<sup>22</sup> Blandina Lintang, Farhanah, and Ika Ningtyas. (2022). *Kami Jadi Target : Pengalam Perempuan Pembela HAM Menghadapi KBGO*. Safanet. hlm.55

Adapun, dalam laporan catatan tahunan (CATAHU) komnas perempuan (2020)<sup>23</sup> yang dipublikasi pada awal Maret 2020 menunjukkan bahwa, Sepanjang tahun politik 2019, jumlah kasus kekerasan digital terhadap caleg perempuan meningkat sebesar 300% pada tahun 2019—naik dari 97 kasus di tahun 2018 kemudian menjadi 281 kasus pada tahun 2019. Data ini menunjukkan berbagai spektrum ketidakadilan gender terhadap caleg perempuan yang terjadi sepanjang 2019.

**Gambar 1.2 Kasus Kekerasan Gender Online Pengaduan Langsung Ke Komnas Perempuan Tahun 2017-2019**



Sumber : CATAHU (2020)

Kemudian, dilansir dari magdalene.co (2019), yang dikutip dari laporan CATAHU komnas perempuan (2019) menunjukkan bahwa bentuk kekerasan digital terhadap caleg perempuan selama pemilu paling banyak diterima berupa pembunuhan karakter dengan serangan bernuansa seksual di platform media sosial. Menurut laporannya, hal ini pernah dialami oleh seorang politisi perempuan Grace Natalie yang saat pemilu 2019 mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace melaporkan kepada Komnas Perempuan bahwa dirinya mendapat pelecehan verbal berupa konten pornografi. Terdapat 6 akun yang menyebarkan foto sensual hasil editan yang memakai wajahnya di media sosial<sup>24</sup>.

Selain itu, hal sama juga pernah dialami oleh politisi perempuan Tsamara Amany. Dalam lansiran dari media VOA Indonesia<sup>25</sup>, Tsamara Amany yang saat pemilu 2019 mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

<sup>23</sup> Komisi Nasional Perempuan. (2020). *CATAHU 2020: Kekerasan terhadap caleg perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan*. hlm.37

<sup>24</sup>Magdalene. (2023). *perempuan hadapi tantangan 2 kali lipat dalamz pilkada*. diakses pada 15 juli 2023. tersedia pada : <https://magdalene.co/story/perempuan-hadapi-tantangan-2-kali-lipat-dalam-pilkada-riset>

<sup>25</sup> VOA Indonesia. (2019). *Kekerasann berbasis gender takk surutkan semangat caleg perempuanaan*. diakses pada 13 Oktober 2023. tersedia pada : <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-berbasis-gender-tak-surutkan-semangat-caleg-perempuan-/4731511.html>

mendapatkan serangan berupa intimidasi melalui akun twitternya @tsamaradki. Intimidasi itu dilakukan oleh Taufik Hidayat, yang mengaku sebagai caleg dari Partai Demokrat dengan terang – terangan menyampaikan ancaman lewat akun twitternya.

**Gambar 1.3 Intimidasi di Media sosial kepada Tsamara Amany**



Sumber : Twitter / X

Serangkaian bentuk – bentuk tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya untuk mengganggu atau membatasi partisipasi perempuan dalam proses – proses politik. Bentuk isu tersebut dapat mengganggu proses demokrasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perempuan, yang sudah menghadapi diskriminasi dalam internal partai, menjadi lebih rentan terhadap dampak negatif di ruang publik ini, sehingga semakin menyulitkan perjuangan dalam mewakili kepentingan kelompok perempuan.

Berangkat dari persoalan tersebut, menjadi menarik kemudian mengelaborasi lebih dalam kecenderungan bentuk isu ketidakadilan gender yang dominan muncul terhadap caleg perempuan yang terjadi selama pemilu legislatif 2019 dan melihat bagaimana isu ketidakadilan gender terhadap caleg perempuan ini mendapat respon oleh *stakeholder* yang terlibat di pemilu.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pemilu legislatif 2019 menyoroti rentannya posisi caleg perempuan menciptakan hambatan utama menuju pemilu yang inklusif gender. Hal ini tidak hanya mengganggu prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati hak tiap warga negaranya untuk dapat berpartisipasi dalam proses politik, termasuk juga dalam proses pemilu tanpa adanya diskriminasi gender, tetapi juga mencerminkan tantangan serius dalam mencapai kesetaraan gender di bidang politik.

Untuk mewujudkan tujuan demokrasi melalui pemilu yang bersifat inklusif dan sebagai sarana kedaulatan rakyat sangat bergantung pada keterlibatan aktif *stakeholder* pemilu dalam suatu negara. Inklusif atau tidaknya suatu proses pelaksanaan pemilu legislatif 2019 sebagai agenda nasional menjadi tanggung jawab bersama semua *stakeholder* pemilu, termasuk partai politik<sup>26</sup>.

Menurut penulis, penting untuk melihat upaya dari *stakeholder* yang terlibat dalam menyadari urgensi isu ketidakadilan terhadap caleg perempuan yang selalu ada dan berulang disetiap tahun pemilu. Dalam hal ini, partai politik menjadi *stakeholder* yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan pelaksanaan pemilu.

Sebagaimana, klasifikasi *stakeholder* pemilu yang dikutip dari bahan ajar Perludem (2020)<sup>27</sup>, yang disampaikan oleh Didik Supriyanto menjelaskan bahwa *stakeholder* pemilu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu : *Pertama*, aktor utama yang terlibat mencakup penyelenggara pemilihan, partai politik, pemilih, calon legislatif, pasangan calon eksekutif, dan calon perseorangan. *Kedua*, aktor pendukung yang mencakup pemerintah pusat/daerah, kepolisian/kejaksaan, lembaga peradilan, serta pihak-pihak pemantau pemilihan seperti media massa atau kelompok kepentingan.

Merujuk pada klasifikasi tersebut, penulis memfokuskan perhatian pada partai politik didasarkan pada peranannya sebagai aktor utama yang sentral dalam menentukan kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan umum. Maka, dapat diartikan bahwa partai politik dapat menjadi subyek bagian dari unsur – unsur politik yang membentuk dinamika ekosistem politik, baik dalam proses pemilu maupun memengaruhi arah kebijakan politik.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, penulis akan mengelaborasi isu – isu ketidakadilan gender terhadap caleg perempuan yang terjadi selama pemilu legislatif 2019 dan bagaimana isu ketidakadilan gender ini

---

<sup>26</sup> Wiesje Fenny Wilar. (2019). 'Stakeholder Pemilu Dalam Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April Tahun 2019'. Jurnal Holistik, 12.1, Hlm. 2.

<sup>27</sup> Didik Supriyanto. (2020). *Bahan ajar : Pengantar partai politik*, Perludem.org. Perludem. diakses pada 4 Desember 2023. tersedia pada : <https://perludem.org/wp-content/uploads/2020/04/KKVP-SLIDE-2.01-Pengantar-Aktor-Pemilu.pdf>

disoroti oleh partai politik peserta pemilu. Maka, pertanyaan penelitian ini dirumuskan kedalam dua pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Apa saja yang menjadi isu ketidakadilan gender terhadap caleg perempuan yang terjadi di Pemilu Legislatif 2019?
2. Bagaimana respon partai politik dalam mengatasi ketidakadilan gender terhadap caleg perempuan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Mengidentifikasi kecenderungan isu-isu yang muncul terkait ketidakadilan gender terhadap caleg perempuan selama Pemilu Legislatif 2019.
2. Menjelaskan respon partai politik dalam upaya mengatasi ketidakadilan gender terhadap caleg perempuan, guna memastikan proses politik yang inklusif dan adil bagi tiap warga negara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memuat relevansi signifikan dalam pengembangan bidang ilmu politik dan menjadi sumber rujukan yang berharga terkait isu-isu gender dalam konteks politik dan pemilu. Diharapkan temuan dari penelitian ini akan mampu berkontribusi untuk pemahaman yang lebih mendalam kepada para peneliti, aktivis, pengambil kebijakan, partai politik dan masyarakat umum mengenai kompleksitas isu-isu gender dalam dunia politik, serta bagaimana partai politik yang terlibat dapat berperan dalam memahami dan mengatasi isu tersebut untuk menciptakan perubahan yang positif.

Diharapkan juga penelitian ini dapat membantu terutama bagi mahasiswa/i ilmu politik dan dapat sebagai sumber informasi yang bermanfaat dalam rangka mencari materi pembelajaran, serta menjadi salah satu langkah untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas FISIP, Universitas Nasional.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun, pada sistematika penulisan, penulis membaginya ke dalam enam bab yang saling berkaitan serta diuraikan secara sistematis, sistematika penulisan skripsi ini antara lain :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bagian Pertama, penulis menguraikan permasalahan yang terkait dengan konteks dan faktor-faktor yang mengidentifikasi adanya ketidakadilan gender terhadap calon legislator perempuan dalam proses pemilu. Selain itu, bab ini mencakup penyusunan rumusan masalah yang akan diselidiki, tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penulisan, serta struktur penulisan sebagai panduan dalam menyusun tulisan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bagian kedua, peneliti menyajikan tinjauan literatur terdahulu yang mencakup studi dan tema yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Selain itu, bagian ini akan menguraikan dasar teori dan konsep yang akan digunakan untuk memahami dan mengkaji isu yang dibahas. Teori dan konsep yang akan diterapkan termasuk teori fungsi partai politik yang memiliki hubungan dengan konsep demokrasi, serta teori feminisme poskolonial. Selanjutnya, terdapat kerangka konseptual yang menguraikan alur pemikiran penelitian dengan menghubungkan teori dengan bukti dan kajian kepustakaan yang menjadi landasan utama penelitian ini.

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ketiga ini, penulis memberikan pemaparan secara singkat pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan, jenis penelitian, penentuan informan, teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan meliputi wawancara dan studi pustaka. Kemudian menguraikan teknik dalam pengolahan data serta analisis data.

#### BAB IV : DINAMIKA INTERNAL KETIDAKADILAN GENDER TERHADAP CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2019

Pada bagian keempat, akan diuraikan beberapa sub-bab di mana penulis akan menjelaskan jawaban dan penjelasan mengenai pertanyaan penelitian yang telah diajukan, meliputi :

- 1) Klasifikasi isu internal ketidakadilan gender terhadap caleg perempuan di pemilu legislatif 2019.
- 2) Upaya Respon partai politik mengatasi isu internal ketidakadilan gender terhadap caleg perempuan.

#### BAB V : DINAMIKA EKSTERNAL KETIDAKADILAN GENDER TERHADAP CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2019

Pada bagian kelima, akan diuraikan beberapa sub-bab di mana penulis akan menjelaskan jawaban dan penjelasan mengenai pertanyaan penelitian yang telah diajukan, meliputi :

- 1) Klasifikasi isu eksternal ketidakadilan gender terhadap caleg perempuan di pemilu legislatif 2019.
- 2) Upaya Respon partai politik mengatasi isu eksternal ketidakadilan gender terhadap caleg perempuan.

#### BAB VI : PENUTUP

Pada bagian keenam, merupakan uraian kesimpulan dari hasil analisis secara keseluruhan dari pertanyaan penelitian yang diajukan.